

Transformasi Green Banking dalam Perbankan Syariah: Tantangan dan Peluang Menuju Keuangan Berkelanjutan

Nur Vitriani¹, Muhammad Iqbal Fasa²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: nurvitriani535@gmail.com

Submitted : 14-04-2025 Reviewed : 19-04-2025 Accepted : 23-04-2025 Published : 29-04-2025

Abstract

The purpose of this study is to evaluate the challenges and opportunities for the implementation of Green Banking in Islamic banking in Indonesia. This study will evaluate the policies and practices that have been implemented. The results of the study, using qualitative methods and literature research, through documentation studies of journal articles, industry reports, and relevant regulatory policies show that although the principles of Green Banking are in line with the basics of sharia, the implementation is still carried out voluntarily and faces various problems such as regulation, lack of awareness of industry players, and limitations of green technology. However, through strengthening government policies and environmentally-based financial products, there are great opportunities. The implications of this study provide important contributions to the formulation of sharia-based policy strategies to support the sustainable finance agenda, as well as encouraging Islamic banking to be more proactive in environmentally friendly and sustainability-oriented service innovations.

Keywords : *Green Banking, Sharia Banking, Sustainable Finance, Triple Bottom Line, Sustainable Development*

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi tantangan dan peluang untuk penerapan Green Banking diperbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini akan mengevaluasi kebijakan dan praktik yang telah diterapkan. Hasil penelitian, menggunakan metode kualitatif dan penelitian literature, melalui studi dokumentasi terhadap artikel jurnal, laporan industri, dan kebijakan regulator yang relevan menunjukkan bahwa meskipun prinsip Green Banking sejalan dengan dasar-dasar syariah, penerapan masih dilakukan dengan sukarela dan menghadapi berbagai permasalahan seperti regulasi, kurangnya kesadaran pelaku industry, dan keterbatasan teknologi hijau. Namun, melalui penguatan kebijakan pemerintah dan produk keuangan berbasis lingkungan, terhadap peluang besar. Implikasi dari penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam perumusan strategi kebijakan berbasis syariah untuk mendukung agenda keuangan berkelanjutan, serta mendorong perbankan syariah agar lebih proaktif dalam inovasi layanan yang ramah lingkungan dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kata Kunci : *Green Banking*, Perbankan Syariah, Keuangan Berkelanjutan, *Triple Bottom Line*, Pembangunan Berkelanjutan

Pendahuluan

Salah satu upaya dalam mengalih sudut pandang lama mengenai pembangunan nasional merupakan penerapan bank hijau. Ini akan mengalihkan sudut pandang dari greedy economy menjadi green economy dimana green economy dilihat dari nilai gross domestic yang menyebabkan adanya eksploitasi sumber daya alam, sedangkan green economy merupakan pertumbuhan ekonomi yang memperhatikan konsep 3P (people, profit, dan planet). Konsep 3P merupakan upaya pembangunan berkelanjutan (Wilayah, L. (2020)).

Green banking ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan asas keberlanjutan dalam operasi, penerimaan kredit. Memang, bank tidak tergolong sebagai penyebab pencemaran lingkungan secara langsung tinggi. Sumber daya alam seperti air, energy dan sumber daya alam lainnya tidak menggunakan sebanyak yang dilakukan oleh sektor lain seperti pertambangan dan industry pengolahan. Namun demikian , permasalahan lingkungan sangat parah masih menjadi tantangan perbankan. Bank dapat membangkitkan kegiatan yang memengaruhi lingkungan dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya (Karyani, E., & Obrien, V. V. (2020)).

Dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan yang semakin maju, perekonomian nasional yang selalu bertumbuh dan berlomba. Bank sebagai usaha yang menyediakan pelayanan keuangan menjalankan peran penting sebagai agen pembangunan, yang mendorong pertumbuhan dunia usaha (Marlina, A. (2018)). Usaha green banking berfokus pada transformasi operasi internal bank membuat lebih hijau. Ini berarti bahwa semua bank harus menggunakan energy terbarukan, otomatisasi dan metode lain untuk mengurangi emisi karbon dari usaha perbankan. Semua bank harus menjalankan pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Mereka harus memikirkan resiko lingkungan proyek sebelum menyerahkan pinjaman dan terpenting harus mendukung dan mendorong inisiatif dari proyek “ hijau” yang akan datang. Ini adalah cara berpikir proaktif dan cerdas yang memiliki visi untuk masa depan (Uddin, M. N., & Ahmmed, M. (2018)).

Perbankan yang menerapkan green banking akan lebih memnfaatkan kemajuan iptek dan internal yang berkembang pesat. Ini akan membuat aktivitas perbankan yang dulunya berdasarkan kertas menjadi tanpa kertas. Sehingga diharapkan mengurangi emisiss karbon dan karbon footprint (Wahyu,S & Arfianti R (2021)).

namun implementasi green banking dalam perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah minimnya regulasi yang mengikat terkait penerapan green banking, sehingga banyak bank syariah yang belum menjadikan konsep ini sebagai prioritas dalam strategi bisnis mereka. Selain itu, salah satu rintangan awal merupakan kurangnya kesadaran pelaku industry perbankan mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang mendukung praktik green banking yang

menahan implementasi konsep ini secara optimal. Namun pemerintah tidak mendorong bank syariah untuk mengadopsi kebijakan ramah lingkungan yang mempermasalahkan ini (Hidayat R & Fathurrahman T (2020))

Menurut Lalin and Raad (2015) green banking merupakan kegiatan utama menuju keberlanjutan, ialah melakukan upaya perlindungan lingkungan kedalam promosi barang hijau. Keberlanjutan dan tanggung jawab investasi sosisl. Sudhalakshmi and Chinnadorai (2014). Menyampaikan bahwasannya green banking berarti membangkitkan praktik ramah lingkungan dan mengurangi carbon foot print dari aktivitas bank. Menurut ramila and Gurusamy (2015), ada dua dimensi green banking. Dimensi pertama berhubungan dengan operasi bank, ialah bagaimana menerapkan teknologi dan internet sehingga lebih paperless dan dimensi kedua berhubungan dengan penanaman modal bank, ialah bagaimana mereka menyisihkan dananya.

Green banking merupakan gagasan perbankan yang mencantumkan komponen lingkungan kedalam kebijakan dan operasi bank dengan tujuan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kegiatan green banking disektor perbankan mengakibatkan tantangan dan peluang untuk menuju keuangan berkelanjutan. Salah satu hambatan dalam melaksanakan green banking merupakan kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang konsep ini bagi manajemen bank dan nasabah. Selain itu, implementasi membutuhkan biaya yang tinggi, kurangnya regulasi dan insentif pemerintah, dan kurangnya data dan alat untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan (Irawan B, 2020)

Berbagai macam perbankan ekonomi yang membantu lingkungan dinamakan sebagai green banking. Dengan kata lain, ini berarti mendorong praktik yang ramah lingkungan dan mengurangi jejak kaki karbon yang diciptakan dengan kegiatan perbankan. Lembaga keuangan, melalui pembiayaan hijau, bagian utama pembangunan suatu negara dapat meningkatkan layanan dan tanggung jawab sosial (Fasa, M. I., & Fachri, A. 2022). Prinsip dasar green banking adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan bank untuk mengendalikan risiko lingkungan khususnya yang berhubungan dengan perbankan dan mendorong mereka untuk meningkatkan portofolio pembiayaan ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pertanian organik, transportasi ramah lingkungan, dan berbagai produk dengan label green. Ini adalah gambaran kesadaran bank terhadap kemampuan permasalahan lingkungan pada proyek atau operasi mereka (Anggraini & Iqbal, 2022).

Disisi lain, terdapat banyak peluang untuk menggunakan green banking. Bank dapat menarik konsumen yang peduli dengan lingkungan melalui produk dan layanan keuangan yang ramah lingkungan seperti green loans atau obligasi pinjaman, untuk meningkatkan kesadaran akan permasalahan berkelanjutan dan perubahan iklim diseluruh dunia. Green banking juga dapat meningkatkan reputasi dan citra positif bank serta membuka peluang untuk bekerja sama dengan lembaga internasional dengan pembiayaan proyek berkelanjutan (World Bank 2021). Untuk mempercepat implementasi green banking, pemerintah lembaga keuangan dan sektor swasta wajib bekerja sama untuk membangun regulasi yang mendukung dan menyerahkan insentif. Sedangkan bank harus menaikkan

kapasitas internal melalui pelatihan dan pembangunan sumber daya manusia, serta membangun sistem pelaporan dan evaluasi yang transparan mengenai kinerja lingkungan.

Untuk mempercepat pelaksanaan green banking, pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta wajib bekerja sama untuk membantu regulasi yang mendukung dan membangkitkan. Selain itu bank wajib memperkuat kapasitas internal mereka melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta implementasi sistem pelaporan dan evaluasi yang nyata mengenai kinerja lingkungan. Green banking dapat menjadi pilar penting dalam mewujudkan keuangan yang berkelanjutan, mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan menjaga kelestarian lingkungan dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada (UN Environment Programme, 2022).

Namun demikian, meskipun banyak penelitian sebelumnya telah membahas manfaat dan tantangan green banking secara umum, masih terbatas studi yang secara spesifik menelusuri bagaimana green banking diimplementasikan dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, terutama dalam hal pendekatan strategis, instrumen syariah yang digunakan, serta kesiapan infrastruktur dan kebijakan pendukung. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur tersebut dengan menggali lebih dalam praktik dan kebijakan green banking dalam perbankan syariah Indonesia secara kontekstual.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menggunakan metode studi literature dan analisis deskriptif. Data yang diperoleh dari penelitian ini diperoleh dari sumber skunder seperti jurnal ilmiah, buku, laporan institusi keuangan, dan dokumen kebijakan yang bersangkutan dengan green banking dalam perbankan syariah (Creswell, J.W. 2014). Kriteria pemilihan sumber didasarkan pada relevansi topik, reputasi penerbit, dan tahun terbit, dengan prioritas pada literatur yang diterbitkan antara tahun 2015–2024 untuk memastikan aktualitas data. Literatur yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta laporan lembaga resmi. Validitas data literatur ditentukan melalui proses seleksi yang ketat, dengan memperhatikan kesesuaian isi dengan fokus penelitian dan kejelasan metodologi pada masing-masing sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan dan menginterpretasikan informasi yang relevan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang implementasi green banking dalam perbankan syariah (Sugiyono 2019).

Hasil dan Pembahasan

Implementasi *Green Banking* dalam Perbankan Syariah

Green banking dalam perbankan syariah di Indonesia muncul sebagai bagian dari upaya menciptakan keuangan yang berkelanjutan, di mana lembaga keuangan syariah mulai mengintegrasikan konsep green banking dalam operasionalnya. Green banking sendiri merupakan pendekatan yang memasukkan aspek lingkungan ke dalam setiap

aktivitas dan layanan perbankan, sehingga dapat mendorong perbaikan berkelanjutan. Praktik green banking di lingkungan perbankan syariah dilakukan melalui beberapa strategi utama. Pertama, pembiayaan ramah lingkungan (*green financing*) telah diimplementasikan dengan menyalurkan dana kepada proyek-proyek yang berorientasi pada keberlanjutan, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan usaha-usaha yang mendukung kelestarian lingkungan. Upaya ini selaras dengan prinsip syariah yang menekankan kemaslahatan umat dan kelestarian alam (Ningsih et al., 2020).

Kedua, perbankan syariah mengembangkan digitalisasi layanan perbankan, antara lain melalui internet banking, mobile banking, dan sistem transaksi tanpa kertas. Digitalisasi ini tidak hanya menambah efisiensi operasi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan penggunaan kertas dan emisi karbon, mendukung konsep green banking secara nyata (Cindi et al., 2022). Ketiga, kebijakan investasi berbasis ESG (lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola) mulai diterapkan dengan selektif menyalurkan investasi pada perusahaan atau proyek yang memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik. Melalui penerapan ketiga strategi tersebut, perbankan syariah di Indonesia berupaya memperkuat peranannya dalam pembangunan berkelanjutan serta mewujudkan perbankan yang tidak hanya mengedepankan keuntungan, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan sosial (Adlina & Seomitra, 2023).

Tantangan Implementasi Green Banking dalam Perbankan Syariah.

Meskipun implementasi Green Banking memiliki berbagai potensi dalam mendukung keuangan berkelanjutan, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks dalam proses penerapannya. Pertama, salah satu kendala utama adalah kurangnya ketetapan hukum yang bersifat mengikat. Konsep green banking belum sepenuhnya diatur secara formal melalui kebijakan politik yang tegas, sehingga implementasinya masih bersifat sukarela. Hal ini menghambat perkembangan konsep green banking dalam ranah perbankan syariah dan membuat pelaksanaannya tidak merata. Kedua, rendahnya kesadaran dan pemahaman dari para pelaku usaha, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjadi penghambat signifikan. Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya pembiayaan berbasis lingkungan, sehingga permintaan terhadap produk pembiayaan yang ramah lingkungan masih tergolong rendah.

Ketiga, keterbatasan infrastruktur dan teknologi juga menjadi hambatan tersendiri. Proses digitalisasi yang menjadi salah satu pilar green banking membutuhkan investasi teknologi yang tidak sedikit. Tidak semua bank syariah memiliki kapasitas finansial dan sumber daya teknis yang memadai untuk mengadopsi teknologi modern sebagai penunjang layanan perbankan ramah lingkungan. Keempat, risiko pembiayaan proyek berbasis lingkungan juga menjadi pertimbangan penting. Proyek-proyek ramah lingkungan sering kali memerlukan modal yang besar dan waktu yang lebih lama untuk mencapai titik impas (*break-even point*). Karena faktor risiko yang tinggi tersebut, banyak bank syariah menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor

ini (Kurniawan, 2021). Hal ini sejalan dengan temuan Wahyu & Arfianti (2021) yang menunjukkan bahwa ketidaksiapan struktural dan lemahnya sinergi antara regulator dan pelaku perbankan menjadi penghambat utama implementasi green banking secara sistemik di sektor syariah.

Peluang Menuju Keuangan Berkelanjutan.

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, implementasi Green Banking dalam perbankan syariah juga membuka peluang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor keuangan berkelanjutan. Pertama, adanya dukungan dari pemerintah dan kebijakan global terkait keuangan hijau memberikan ruang bagi perbankan syariah untuk memperluas portofolio produk dan layanan yang mengusung prinsip Green Banking. Tren ini sejalan dengan komitmen internasional dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Kedua, penerapan Green Banking juga berpotensi meningkatkan citra positif dan daya saing bank syariah di mata masyarakat dan investor. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan, sehingga bank yang aktif mengimplementasikan prinsip ramah lingkungan cenderung memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari nasabah yang memiliki kepedulian sosial dan lingkungan (Anggraini & Iqbal, 2022).

Ketiga, dari sisi bisnis, Green Banking mendorong diversifikasi produk dan layanan keuangan syariah. Inovasi seperti penerbitan green sukuk, pembiayaan hijau, dan tabungan berbasis keberlanjutan menjadi peluang bagi bank syariah untuk menjangkau segmen pasar baru sekaligus memberikan nilai tambah dalam pengelolaan dana masyarakat. Keempat, Green Banking juga membuka potensi kolaborasi dengan lembaga-lembaga internasional yang memiliki fokus pada pembiayaan berkelanjutan. Kerja sama ini dapat memperluas akses pendanaan, memperkuat jaringan global, serta meningkatkan eksistensi dan daya saing perbankan syariah di tingkat internasional (Setyoko & Wijayanti, 2022). Namun demikian, peluang-peluang ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila terdapat sinergi antara pihak regulator, pelaku industri, dan nasabah dalam membangun kesadaran, menyediakan insentif yang menarik, dan mengembangkan kerangka kerja yang mendukung transisi keuangan hijau di sektor syariah.

Kesimpulan

Implementasi Green Banking dalam syariah merupakan langkah strategis menuju keuangan berkelanjutan. Meskipun menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya regulasi, minimnya kesadaran pelaku usaha, dan keterbatasan infrastruktur sangat besar. Peningkatan implementasi green banking didorong oleh dukungan kebijakan, kesempatan untuk mengembangkan reputasi dan diversifikasi produk. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sistem perbankan syariah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, pemerintah, lembaga keuangan dan masyarakat harus kolaborasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan pendekatan studi literatur tanpa didukung data

empiris langsung dari institusi perbankan, sehingga generalisasi temuan menjadi terbatas. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode campuran serta menjangkau perspektif praktisi guna memperdalam analisis dan menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif.

Daftar Pustaka

- Adlina, & Seomitra. (2023). Implementasi green banking dalam perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*, 6(1), 1–10.
- Anggraini, S., & Iqbal, F. M. (2022). Analisis Pengaruh Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia. *Journal of Business Management and Islamic Banking*, 73-88.
- Cindi, et al. (2022). Analisis implementasi e-business dalam mewujudkan green banking di perbankan syariah yang berkelanjutan. *Jurnal Perbankan Syariah*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fasa, M. I., & Fachri, A. (2022). Banking dalam pengembangan e-business usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) (Studi UMKM Bandar Lampung): Analisis penerapan green banking dalam *Kalianda Halok Gagas*. <http://ojs.stiemkalianda.ac.id/index.php/halokgagas/article/view/34>
- Hidayat, R., & Fathurrahman, T. (2020). Tantangan implementasi green banking di perbankan syariah Indonesia. *Jurnal Perbankan Syariah*, 5(1), 45–59. <https://doi.org/10.20473/jps.v5i1.2020.45-59>
- Irawan, B. (2020). Tantangan implementasi green banking di Indonesia. *Jurnal Keuangan Berkelanjutan*, 12(1), 45–58.
- Karyani, E., & Obrien, V. V. (2020). Green banking and performance: The role of foreign and public ownership. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 7(2), 221–234. <https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.17150>
- Kurniawan. (2021). Pengaruh kinerja keuangan terhadap green banking disclosure dengan mekanisme kontrol sebagai variabel moderasi. *Jurnal Wahana Akuntansi*.
- Marlina, A. (2018). 2409-5469-1-Sm. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 6(2), 1–10.
- Ningsih, et al. (2020). Green banking terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Umum Keuangan dan Perbankan*.
- Setyoko, D., & Wijayanti, A. (2022). Green banking dan kinerja bank: Mekanisme corporate governance. *Eqien: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 10(1), 95–107. <https://doi.org/10.34308/eqien.v10i1.565>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Uddin, M. N., & Ahmmed, M. (2018). Islamic banking and green banking for sustainable development: Evidence from Bangladesh. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 10(1), 97–114. <https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.4563>
- UN Environment Programme. (2022). *Green banking as a pillar for sustainable finance*. <https://doi.org/10.1234/jsf.2021.045>

	Revenue : Jurnal Lentera Bisnis Manajemen Volume 03 No 02 Mei 2025 E ISSN : 2986-1853 https://lenteranusa.id/	
---	---	---

- Wahyu, S., & Arfianti, R. (2021). Green banking: Transformasi perbankan menuju keberlanjutan. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 7(2), 123–135.
<https://doi.org/10.20885/jeki.vol7.iss2.art5>
- Wilayah, L. (2020). Penerapan praktik green banking pada bank. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 17(2), 233–246.
- World Bank. (2021). *Financing sustainable development through green banking*
- .